

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latarbelakang Masalah**

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) memuat aturan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk berdasarkan undang-undang, hubungan mana mengikat kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.<sup>1</sup>

Selain itu, perkawinan seharusnya menjadi ikatan yang berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diakhiri secara sembarangan.<sup>2</sup> Hal ini disebabkan karena perkawinan merupakan suatu ikatan yang bersifat permanen, yang dimulai sejak prosesi ijab kabul hingga berakhir karena kematian, bukan karena adanya alasan tertentu yang membuat pasangan berpisah. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian dalam hubungan suami

---

<sup>1</sup>Lia Kurniati, *Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Status Pekerjaan Dan Tingkat Pendapatan Dengan Usia Perkawinan Pertama Wanita*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 2, 2016, Hal. 3.

<sup>2</sup> Soedaharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Sinar Grafia, Jakarta, 2002, Hal. 5.

istri, atau salah satu pihak memilih untuk mengakhiri pernikahan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pasangan tersebut belum memiliki kesiapan yang matang untuk menjalani kehidupan perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>3</sup>

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menentukan bahwa perkawinan berdasarkan hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah serta bertujuan untuk mewujudkan

---

<sup>3</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun, dalam kenyataannya tujuan mulia dari perkawinan tidak selalu berjalan dengan baik dan tidak semua orang bisa membentuk keluarga harmonis yang telah diimpikan sehingga terjadi putusnya ikatan perkawinan.

Pernikahan mempunyai konsekuensi moral, sosial dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Peran yang diemban pasca pernikahan terasa berat jika tidak didahului dengan persiapan mental dan finansial yang cukup. Kesadaran atas terjadinya perubahan pasca nikah sangat membantu suami istri dalam mensikapi masalah yang timbul sejalan dengan dinamika kehidupan dalam keluarga, sehingga tidak terjadi dampak psikologis seperti kecewa, merasa terbebani, menyesal, kesal, stress bahkan merasa asing di dalam rumah tangganya sendiri. Perasaan yang tidak nyaman ini dapat mengganggu keharmonisan dan ketentraman rumah tangga, dan memicu keretakan dalam keluarga.<sup>4</sup>

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa, perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Perkawinan dan perceraian merupakan suatu hal

---

<sup>4</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang, UIN Maliki Press, 2013, Hal. 121-123.

yang sangat urgen dalam kehidupan manusia. Perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, tak ada perceraian tanpa diawali perkawinan. Perceraian merupakan jalan keluar (*way out*) terakhir yang mesti ditempuh apabila tujuan dari perkawinan tidak dapat dicapai. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang.

Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>5</sup> Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri.<sup>6</sup>

Dalam proses perceraian terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti syarat administrasi, prosedur pelaksanaannya, dan mekanismenya. Perceraian dikatakan sah secara hukum ketika dilakukan melalui pengadilan, yaitu Pengadilan Agama untuk pasangan muslim dan Pengadilan Negeri untuk pasangan non-muslim. Namun, terdapat

---

<sup>5</sup>P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, 2007, Hal. 53.

<sup>6</sup>Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal. 231.

perbedaan syarat dan ketentuan perceraian antara pasangan muslim dan non-muslim.

Dalam Pasal 114 KHI menentukan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai. Pasal 115 KHI mengatur, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Di Desa Sungai Beringin Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Jumlah Penduduk secara umum lebih banyak perempuan dari laki-laki yang mana ada 305 Kartu Keluarga (KK), laki – laki 1280 jiwa dan perempuan 1325 jiwa dengan total jumlah penduduk 2605 Jiwa. Dengan jumlah KK Sebanyak 305 yang tersebar di dua kampung dan empat RT. Masyarakat Dusun Sungai Beringin terdiri dari bermacam suku dan etnis tetapi selalu hidup rukun damai tidak pernah terjadi konflik dan saling menghormati, kegiatan masyarakat yang sangat menonjol yaitu kelompok yasinan baik yasinan kaum ibu-ibu maupun kaum bapak-bapak, 4 kelompok yasinan kaum ibu-ibu dan 4 kelompok yasinan kaum bapak-bapak dan juga terdapat beberapa kelompok tani yang selalu bahu membahu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pertanian. Dari total jumlah penduduk 2605 Jiwa, di Desa Sungai Beringin Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo ada 2555 yang beragama islam dan ada sekitar 50 Orang yang beragama

Kristen.<sup>7</sup> karena masyarakat mayoritas beragama islam maka dari itu penelitian ini selain menggunakan undang-undang secara umum, juga menggunakan KHI.

Ada banyak hal yang dapat dijadikan alasan bagi pasangan suami-istri untuk bercerai, sehingga perceraian menjadi pilihan terakhir dan tidak dapat dihindarkan. Namun perceraian tidak secara otomatis dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam perkawinan. kadangkala perceraian menimbulkan masalah baru dan membuat keluarga yang terlibat didalamnya tidak nyaman dan bahagia, sama halnya dengan di Desa Sungai Beringin Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo terjadi keretakan rumah tangga yang mengakibatkan putusnya hubungan pernikahan.

Perceraian ini terjadi karena beberapa alasan yang tidak bisa dimaafkan lagi sehingga tidak bisa mengelak dari terjadinya perceraian yang mana ada cerai talak yang disampaikan oleh laki-laki dan ada cerai gugat yang di ajukan oleh pihak perempuan, dengan alasan perselingkuhan, mengabaikan keluarga dan yang dominan karena faktor ekonomi.

Dari hasil data yang di dapat dari Tokoh Agama, Warga dan aparat Desa di Desa Sungai Beringin, dari tiga tahun belakangan ini terjadi beberapa kasus perceraian 2022 dan 2023 ada 7 (tujuh) kasus cerai, sedangkan di tahun 2024 mengalami pengurangan kasus perceraian yaitu 1 (satu) kasus perceraian yang terjadi.

---

<sup>7</sup> Winda Pramudia, *Wawancara*, Staf Adminstrasi, Kantor Rio Desa Sungai Beringin, Pada Selasa 8 Juli 2025, Pukul 09.00 WIB.

Terjadinya kasus perceraian yang tentu menimbulkan dampak yang sangat berpengaruh bagi kedua belah pihak termasuk juga bisa berdampak kepada anak bagi pasangan bercerai yang sudah mempunyai anak. Dampak menurut Gorys Kerap adalah sebuah pengaruh yang kuat dari seorang atau sebuah kelompok orang dalam melakukan tugas dalam kedudukannya. Pengaruh yang besar dan kuat ini nantinya akan membawa perubahan, baik itu perubahan ke arah yang positif ataupun ke arah yang negatif, sedangkan dampak menurut JE. Hosiol adalah perubahan nyata terhadap tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan.<sup>8</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan Dampak dapat dipahami sebagai suatu pengaruh besar yang membawa perubahan, baik yang menguntungkan maupun merugikan, dan terlihat melalui sikap maupun perilaku akibat dari sebuah tindakan atau kebijakan tertentu.

Jika dikaitkan dengan perceraian di Desa Sungai Beringin Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, maka perceraian dapat dipandang sebagai sebuah peristiwa yang menghadirkan dampak sesuai dengan pengertian di atas. Dari sisi sosial dan psikologis, perceraian dapat memengaruhi perilaku anak, seperti timbulnya rasa kehilangan, penurunan semangat belajar, atau perubahan sikap dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dari sisi ekonomi, keluarga yang bercerai sering mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan karena berkurangnya sumber pendapatan. Perceraian di desa tersebut nyata

---

<sup>8</sup>Armylia Malimbe, Fonny Waani dan Evie A.A Suwu, *Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok (Duoyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado*, Jurnal Imliah Society, Vol. 1 No.1, 2021, Hal. 3.

menimbulkan pengaruh kuat yang berujung pada perubahan sikap, perilaku, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdampak.

Perceraian yang terjadi di Desa Sungai Beringin Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo membawa berbagai dampak yang cukup serius bagi pihak yang mengalaminya. dari segi ekonomi, perempuan yang berpisah dengan suaminya mengalami penurunan kesejahteraan karena harus menanggung kebutuhan hidup sendiri tanpa adanya dukungan dari pasangan. Dari sisi sosial, para perempuan sering mendapat cibiran atau perkataan yang tidak menyenangkan dari masyarakat, bahkan dianggap gagal dalam mengurus rumah tangga. Selain itu, ketika terjadi musibah seperti anak yang meninggal, ayah dari anak tersebut malah tidak mendapat empati dari ayahnya sendiri. Dari aspek psikologis, tekanan batin juga dirasakan akibat adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak laki-laki, sehingga meninggalkan luka emosional yang mendalam. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah pada anak-anak, terutama yang masih kecil, karena kehilangan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya terkhusus oleh ibunya yang seharusnya mereka butuhkan. Melihat berbagai dampak tersebut penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Dampak Perceraian dan Upaya Penanggulangannya di Desa Sungai Beringin Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo”**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, serta untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan tidak fokus pada objek penelitian, peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dampak dari perceraian dan di Desa Sungai Beringin Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo?
2. Bagaimana upaya penanggulangan perceraian di Desa Sungai Beringin Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana dampak dari perceraian di Desa Sungai Beringin Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo.
- b. Agar kita tahu dan bisa memahami bagaimana pentingnya upaya penanggulangan perceraian di Desa Sungai Beringin Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo.

### **2. Tujuan Penelitian**

- a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Sebagai kontribusi untuk menambah koleksi literatur hukum di Universitas Batanghari Jambi serta memberikan masukan bagi siapa saja yang memerlukan informasi mengenai dampak

perceraian dan upaya penanggulangannya berdasarkan hasil penelitian ini.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk memastikan pemahaman yang tepat terhadap pembahasan serta menghindari kesalahpahaman atau interpretasi yang berbeda di kalangan pembaca, penulis merasa perlu menjelaskan beberapa konsep yang relevan dengan judul skripsi ini, sekaligus menetapkan batasan-batasan pembahasan:

##### **1. Dampak Perceraian**

Dampak adalah suatu perbuhana yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas, aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, naik kimia, fiisk maupun biologi.<sup>9</sup>

Jika konsep ini dikaitkan dengan perceraian, maka perceraian dapat dipandang sebagai sebuah peristiwa sosial yang membawa pengaruh besar terhadap kehidupan individu maupun lingkungannya. Perubahan yang ditimbulkan meliputi berbagai aspek, seperti psikologis, sosial, dan ekonomi. Dari sisi psikologis, anak sering mengalami tekanan emosional; dari sisi sosial, hubungan antaranggota keluarga bisa menjadi renggang; sedangkan dari sisi ekonomi, pendapatan keluarga biasanya menurun. Oleh karena itu, perceraian dapat dipahami sebagai suatu peristiwa yang

---

<sup>9</sup>Irwan, *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, Hal. 27.

menimbulkan dampak sebagaimana dijelaskan dalam definisi umum, yaitu perubahan besar yang terjadi akibat suatu aktivitas.

## **2. Upaya Penanggulangan**

Upaya penanggulangan merupakan serangkaian usaha atau langkah yang dilakukan secara terencana untuk mencegah, meminimalisir, maupun menyelesaikan suatu masalah sehingga tidak menimbulkan akibat yang lebih besar. Upaya berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.<sup>10</sup> Sedangkan Penanggulangan dapat di definisikan sebagai serangkaian upaya sistematis dan terencana yang dilakukan untuk mengatasi atau mengurangi dampak negatif dari suatu masalah atau situasi krisis.<sup>11</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Upaya penanggulangan merupakan langkah yang disusun secara terarah dan sistematis dengan tujuan menemukan jalan keluar, menangani, serta mengurangi akibat buruk dari suatu permasalahan atau keadaan krisis.

## **3. Desa Sungai Beringin**

Pada mulanya Dusun Sungai Beringin terdiri dari lahan hibah dari masyarakat senamat yang kemudian di buka oleh beberapa orang yang bermaksud untuk dijadikan lahan berladang/lahan perkebunan yang mana

---

<sup>10</sup>Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Kalam Mulia, Jakarta, 2002, Hal. 56.

<sup>11</sup><https://www.liputan6.com/feeds/read/5779576/penanggulangan-adalah-strategi-komprehensif-mengatasi-berbagai-masalah-pahami-penjelasan#:~:text=Penanggulangan%20adalah%20upaya%20sistematis%20untuk,krisis%2C%20dan%20tantangan%20sosial%20lainnya.&text=Liputan6.com%2C%20Jakarta%20Penanggulangan%20merupakan,permasalahan%20yang%20muncul%20di%20masyarakat>. Diakses pada 30 Agustus 2025.

orang-orang tersebut Sebagian besar berasal dari Kampung Sekampil Senamat Ulu dan pada mulanya orang – orang tersebut terdiri dari sepuluh (10) Orang Yakni Samad, Sai. B, Jazma, Yusuh, Usman, Yahya, Adam, Muhammad Ali, Abdullah, Hasan/Khotib, Hasan/Imam.

Dikarenakan orang-orang tersebut tinggal dan menetap di lokasi tersebut maka timbulah keinginan untuk mendirikan Kampung dan ditunjuklah salah seorang pemimpin mereka yang mana pada masa itu disebut dengan sebutan Penghulu, Dan terpilihlah penghulu yang pertama yaitu Penghulu Usman, dengan terpilihnya penghulu pertama, lokasi tersebut resmi dijadikan Kampung dan diberinama Sungai Beringin yakni Pada Tahun 1960 yang mana wilayahnya mencakupi Dusun Sekampil dan kampung Sungai Beringin. Yang mana Masa jabatan penghulu Usman dilanjutkan oleh penghulu Majid, Kemudian dipimpin oleh penghulu Ismail di bawah naungan Rio Pemuncak.

Kemudian sebutan Penghulu diganti dengan sebutan Kepala Desa dan terpilihlah Kepala Desa yang pertama yaitu Ismail ,dan setahun setelah itu mengundurkan diri digantikan dengan Pjs Hafazoh Periode 89-91 dan selanjutnya Hasyim Untuk Periode 1992-1999 dan dilanjutkan oleh Kepala Desa M. Nasri Sampai pada Tahun 2005. Dan diteruskan lagi Oleh Kepala Desa Syariuddin Pada masa Kades Syaripudin Desa Sungai Beringin berhasil mekar menjadi dua yaitu desa pecahan yang bernama Desa Sekampil, Dan dimasa itu juga sebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa menjadi dusun dan dusun menjadi kampung. Masa jabatan Rio Syariuddin

pada tahun 2006-2012 kemudian terpilihlah Rio M. Sabawaihi dengan masa bakti 2013-2018 kemudian dengan melewati pemilihan secara demokrasi maka M.Sabawaihi Kembali terpilih untuk memimpin Dusun Sungai Beringin untuk enam tahun kedepan tepatnya periode 2018-2024 dan penambahan jabatan 2018-2026.

Maka sampai saat ini lahan yang dulu dibuka hanya beberapa orang telah berkembang menjadi sebuah desa yang berkembang dan tetap disebut dengan Desa Sungai Beringin Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo.

a. Keadaan Fisik / Geografis Dusun Sungai Beringin

1) Batas Wilayah

- a) Utara Berbatasan Dengan : Dusun Senamat / Bukit Telago
- b) Selatan Berbatasan Dengan : Dusun Rantel/ Balai Jaya
- c) Barat Berbatasan Dengan : Dusun Sekampil
- d) Timur Berbatasan Dengan : Dusun Senamat /  
Rantau Keloyang

Luas wilayah Dusun Alam adalah = 22.500 ha, terbagi atas:

e) Keadaan Topografi Dusun

Secara umum Keadaan Topografi Dusun Sungai Beringin terdiri dari Perbukitan dan dataran tinggi.

b. Iklim

Iklim Dusun Sungai Beringin sebagaimana dusun – dusun lain di wilayah Indonesia Provinsi Jambi khususnya mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan Penghujan, hal tersebut

mempunyai pengaruh terhadap pola tanam yang ada di Dusun Sungai Beringin Kecamatan Pelepat.

Jumlah Penduduk secara umum lebih banyak perempuan dari laki-laki yang mana ada 305 Kartu Keluarga (KK), laki – laki 1280 jiwa dan perempuan 1325 jiwa dengan total jumlah penduduk 2605 Jiwa. Dengan jumlah KK Sebanyak 305 Yang tersebar di dua Kampung dan empat RT Dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 10 S/D 15 % pertahun dengan suku yang berbeda-beda di antaranya 85 % melayu Jambi 15% Yang lain terdiri dari suku jawa, batak, dan lain-lain.

Masyarakat Desa Sungai Beringin terdiri dari bermacam suku dan etnis tetapi selalu hidup rukun damai tidak pernah terjadi konflik dan saling menghormati, kegiatan masyarakat yang sangat menonjol yaitu kelompok yasinan baik yasinan kaum ibu-ibu maupun kaum bapak-bapak, 4 kelompok yasinan kaum ibu-ibu dan 4 kelompok yasinan kaum bapak-bapak Dan juga terdapat beberapa kelompok tani yang selalu bahu membahu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pertanian.<sup>12</sup>

#### **4. Kabupaten Bungo**

Bungo adalah kabupaten di provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini adalah hasil dari pemekaran kabupaten Bungo Tebo pada tanggal 12 Oktober 1999. Luas wilayah kabupaten ini 4.659 km<sup>2</sup> atau 9,80% dari luas provinsi Jambi dengan populasi 352.366 jiwa (2020). Kabupaten Bungo

---

<sup>12</sup>Firdaus, *Wawancara*, Keuangan, Kantor Rio Sungai Beringin Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, Selasa 8 Juli 2025, Pukul 10.00 WIB.

terdiri dari 17 kecamatan serta 12 kelurahan dan 141 desa yang beribukota di Muara Bungo.

Kabupaten ini dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor perkebunan yang didominasi oleh komoditas karet dan kelapa sawit, serta sektor pertambangan yang ditunjang oleh keberadaan batu bara. Selain itu, Kabupaten Bungo juga memiliki potensi besar dalam pertambangan emas, yang tersebar di hampir seluruh wilayahnya.

Pasca kemerdekaan, Muara Bungo menjadi bagian dari Kabupaten Merangin dengan ibu kota di Bangko dan bersama Kabupaten Batanghari berada di bawah Karesidenan Jambi dalam Provinsi Sumatra Tengah sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, ibu kota Kabupaten Merangin dipindahkan ke Muara Bungo. Pada 1958, melalui DPRD peralihan dan DPRDGR, masyarakat Merangin mengusulkan kepada pemerintah pusat agar:

- 1) Kewedanaan Muara Bungo dan Tebo menjadi Kabupaten Muara Bungo Tebo dengan Ibu kota Muara Bungo.
- 2) Kewedanaan Sarolangun dan Bangko menjadi kabupaten Bangko dengan Ibu kotanya Bangko.

Sebagai respons atas aspirasi masyarakat, diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 yang menetapkan pembentukan Kabupaten Sarolangun Bangko dengan ibu kota di Bangko, dan Kabupaten Muara Bungo Tebo dengan pusat pemerintahan di Muara Bungo, menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956. Setelah M. Saidi dilantik sebagai

Bupati, nama Kantor Bupati Merangin diubah menjadi Kantor Bupati Muara Bungo Tebo, dan tanggal 19 Oktober 1965 ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Muara Bungo Tebo. Melalui keputusan DPRGR, wilayah ini kemudian disebut Kabupaten Bungo Tebo. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, wilayah ini dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Bungo berbatasan dengan:

- 1) Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya di sebelah Utara
- 2) Kabupaten Tebo di sebelah Timur, Kabupaten Merangin di sebelah Selatan.
- 3) Kabupaten Kerinci di sebelah Barat.<sup>13</sup>

Wilayah Kabupaten Bungo secara umum adalah berupa daerah perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 70 hingga 1300 Mdpl, di mana sekitar 87,70% diantaranya berada pada rentang ketinggian 70 hingga 499 Mdpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bungo berada pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub-Das) Sungai Batang Tebo. Secara geomorfologis wilayah Kabupaten Bungo merupakan daerah aliran yang memiliki kemiringan berkisar antara 0–8 persen (92,28%). Sebagaimana umumnya wilayah lainnya di Indonesia, wilayah Kabupaten Bungo tergolong beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 25,8°-26,7°C.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten\\_Bungo](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Bungo), Diakses tanggal 7 Desember 2023.

<sup>14</sup><https://www.bungokab.go.id/post/read/55/letak-geografis-dan-topografi.html>, Diakses tanggal 7 Desember 2023



## **E. Landasan Teori**

Demikian dengan penelitian tersebut, penulis membuat landasan teori untuk penelitian di atas, yaitu:

### **Teori Dampak**

Perceraian menurut hukum perdata hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan dalam undang – undang. Maka dengan kaitan dalam hal tersebut ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubar nya perkawinan” dan istilah “perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubar nya perkawinan.<sup>15</sup>

Berikut ini merupakan faktor-faktor atau alasan-alasan yang dapat diajukan dalam proses perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW).

- 1) Perzinaan, persetubuhan yang dilakukan oleh laki – laki atau perempuan yang terikat dalam perkawinan dengan laki -laki atau perempuan yang bukan suami atau istrinya.<sup>16</sup>
- 2) Seseorang dapat mengajukan gugatan cerai jika pasangannya dengan sengaja meninggalkannya selama lima tahun tanpa alasan yang sah, sesuai Pasal 211 BW. Namun, gugatan batal jika pasangan kembali dalam masa itu. Bila perilaku meninggalkan itu diulang tanpa alasan hukum yang sah, maka menurut Pasal 218 BW, gugatan cerai dapat diajukan kembali setelah enam bulan.

---

<sup>15</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2006, Hal. 445.

<sup>16</sup>Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta, Ladang Kata, 2020, Hal. 166.

### 3) Melakukan perbuatan Kerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Permasalahan tentang perceraian tentu saja banyak yang menjadi penyebabnya, antara lain sebagai berikut :

#### 1. Perekonomian

Ekonomi yang kurang menyebabkan perselisihan yang terus menerus terjadi dan tidak lagi dapat terhindarkan. Dengan latar belakang ekonomi menengah kebawah maka keluarga tersebut mengalami goncangan atau kesulitan ekonomi. Ekonomi merupakan sebuah penyanggah rumah tangga, dengan latar belakang ekonomi yang kurang membuat rumah tangga menjadi goyah sehingga perceraian tidak dapat lagi terhindarkan.<sup>17</sup>

#### 2. Selingkuh

Perselingkuhan umumnya disebabkan oleh pernikahan yang tidak bahagia, dan untuk mencari kebahagiaan yang tidak didapatkan dalam pernikahan tersebut seseorang lebih cenderung akan mencari kebahagiaan diluar pernikahan atau berselingkuh.<sup>18</sup>

#### 3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 sudah menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan keluarga.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan

---

<sup>17</sup>Nurul Fadhilah, *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian*, Skripsi Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Salatiga, 2013, Hal. 83.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. **Perceraian dalam bentuk cerai talak** merujuk pada proses pemutusan hubungan pernikahan yang diajukan oleh suami melalui permohonan kepada Pengadilan Agama. Perceraian ini dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum sejak pernyataan talak diucapkan secara resmi dalam persidangan di Pengadilan Agama (diatur dalam Pasal 14 hingga Pasal 18 PP Nomor 9 Tahun 1975).
2. **Perceraian dalam bentuk cerai gugat** adalah perceraian yang diajukan oleh istri dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Agama. Perceraian ini dinyatakan sah dan memiliki konsekuensi hukum sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975).

Pada umumnya, perceraian terjadi karena adanya faktor-faktor tertentu yang membuat seseorang memilih untuk mengakhiri pernikahan. Faktor tersebut bisa bermacam-macam, seperti perbedaan pandangan hidup, perselingkuhan, ketidakharmonisan, permasalahan ekonomi, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Pilihan untuk berpisah tentu membawa konsekuensi, karena dari perceraian akan muncul berbagai dampak yang memengaruhi kehidupan mantan pasangan. Dampak tersebut tampak dalam aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi, bahkan turut berdampak pada anak serta lingkungan sekitarnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dampak dapat diartikan sebagai suatu pengaruh atau benturan besar yang membawa konsekuensi, baik yang bersifat positif maupun negatif, sehingga menimbulkan perubahan yang nyata dalam suatu sistem.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian mengenai dampak perceraian serta upaya penanggulangannya di Desa Sungai Beringin, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, termasuk proses penegakannya, karena metode ini mampu mengungkap berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.<sup>19</sup>

Melalui metode ini, penulis berupaya memperoleh data yang akurat mengenai tingkat perceraian di Desa Sungai Beringin, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui wawancara dengan berbagai pihak, seperti individu yang telah mengalami perceraian, Kepala Desa Sungai Beringin, Ketua Adat, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama dan Warga yang pernah mengalami perceraian menjadi sumber informasi utama karena mereka merasakan langsung dampaknya, sementara kepala desa memiliki otoritas dan pengetahuan mengenai kasus-

---

<sup>19</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Perseroan Terbatas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 134-145.

kasus yang terjadi di wilayahnya. Tokoh masyarakat dan tokoh agama juga memiliki peran penting dalam memahami kasus perceraian serta upaya penyelesaiannya.

## **2. Metode Penelitian**

Pendekatan yang diterapkan dalam penulisan ini adalah penelitian *sosio-legal reaseach*, yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan berdasarkan fakta-fakta empiris di lapangan serta menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>20</sup>

Melalui pendekatan sosiologi hukum, peneliti terlebih dahulu menelaah ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap Pasal 39 ayat (2) dalam undang-undang yang sama serta merujuk pada Kitab Hukum Islam (KHI), mengingat dalam proses perceraian, baik melalui talak maupun cerai gugat, dibutuhkan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian antara suami dengan istri harus punya alasan yang jelas yang menjelaskan hubungan rumah tangga mereka tidak rukun lagi.

## **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian yuridis empiris ini sebagai berikut :

### **a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

---

<sup>20</sup>H. Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.*, Hal. 23.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi lapangan. Data tersebut dikumpulkan melalui jawaban para responden atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti selama proses pengumpulan informasi di lokasi penelitian.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari buku, literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen relevan sebagai dasar dalam penyusunan kerangka teori.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang dapat dilakukan secara langsung dengan narasumber atau tidak langsung melalui daftar pertanyaan, menggunakan instrumen seperti pedoman wawancara atau *checklist*.

Namun, Sebelum melakukan wawancara ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu seleksi individu untuk diwawancara, pendekatan terhadap orang yang telah diseleksi dan pengembangan suasana lancar dalam wawancara serta usaha untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang di wawancara.<sup>21</sup>

Dalam melakukan wawancara ini maka teknik penarikan sampel yang digunakan disini adalah secara *purposive sampling*, pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, Hal. 83.

diketahui sebelumnya.<sup>22</sup> Adapun *purposive sampling* yang dilakukan dalam penelitian sebagai berikut:

- a) Tokoh agama 2 orang
- b) Kepala Desa 1 orang
- c) Kepala Adat 1 orang
- d) Warga yang mengalami perceraian 5 orang

#### **b. Studi Dokumen**

Studi dokumen dalam penelitian hukum mencakup penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>23</sup> Studi dokumen mencakup berbagai sumber hukum seperti buku, jurnal, karya ilmiah, surat kabar, dan makalah yang kemudian dihubungkan dengan isu penelitian.

### **5. Anallisis Data**

Setelah data terkumpul, informasi dari responden dianalisis secara deskriptif untuk menyimpulkan dampak perceraian serta upaya penanggulangannya di Desa Sungai Beringin, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dan dianalisa secara kualitatif sehingga dari hasil tersebut menghasilkan data deskriptif mengenai gejala-gejala yang di teliti, dari hal itu kemudian mendapatkan hasil dai suatu kesimpulan melalui wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, Hal. 106.

<sup>23</sup>*Ibid.*, Hal. 68.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran yang jelas tentang isi proposal skripsi dan memudahkan pembaca dalam memahaminya, sehingga peneliti merancang susunan penulisan sebagai berikut:

**Bab Pertama Pendahuluan**, dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

**Bab Kedua Berisikan Tentang Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan** dalam bab ini di uraikan dalam empat sub bab, yaitu sub bab pengertian upaya penanggulangan, sub bab bentuk-bentuk upaya penanggulangan perceraian, sub bab akibat upaya penanggulangan perceraian serta sub bab pengaturan upaya penanggulangan perceraian.

**Bab Ketiga Memuat Tinjauan Umum Dampak Perceraian**, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian dampak perceraian, sub bab bentuk-bentuk dampak perceraian, sub bab akibat dampak perceraian serta sub bab pengaturan dampak perceraian

**Bab Keempat Pembahasan Tentang Dampak Percerian Dan Upaya Penanggualangannya Di Desa Sungai Beringin Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo**, dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab dampak percerian di Desa Sungai Beringin Kecamatan Pelepat Kabupaten



Bungo dan sub bab upaya penanggulangan perceraian di Desa Sungai Beringin Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo.

**Bab Kelima Penutup,** dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.